

SKRIPSI

**PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT METRO TANGERANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : KADUL

NPM : 2005115494

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **KADUL**
NPM : **2005115464**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL : **PENYITAAN BARANG BUKTI DAIAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDIKASUS DI
KEPOLISIAN RESORT METRO TANGERANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981)**



Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

DISETUJUI OLEH:

PEMBIBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

ALFITRA, SH, MH

SAFITRI YULIHARTATI S, SH, MH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK. TERAKREDITASI "B" BAN PT No. 002/ BAN/ PT/ AK-XI/ S1/VI/ 2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KADUL
NPM : 2005115494
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT METRO TANGERANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 26
September 2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua

Al Fitra., SH.,MH

Penguji I

Syaiful Bahri., SH., MH

Penguji II

Herbert Napitupulu., S.H., MH

MENGETAHUI DEKAN FH



Dr., Dr., Drs A.A Oka Dhermawan., SH, M.Hum., MSi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tuhan meng-anugrahkan kita sebuah cinta
Kepada semua manusia untuk dapat saling
Menyayangi dan saling mencintai sesama,
Bila kebencian telah meracuni dirimu,
Maka tidak ada jalan keluar bagimu
Damai.....hanyalah sebuah impian



Tentu Tuhanpun akan memaafkan atas
Segala dosa yang pernah tercipta
Sekalipun tak mungkin bisa diampuni

Kupersembahkan kepada:

Keluargaku Tercinta

- Istriku Ismi Siti Jamilah

-Anakku

1. Lutvi Vitria kadarwati

2. Pugoh Khavid Prayogo

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan sehingga penulisan skripsi ini telah selesai pada waktunya.

Skripsi ini disusun melengkapai tugas akhir dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi dengan judul : **“Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studikusus Di Kepolisian Resort Metro Tangerang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981)”** Rasa syukur yang teramat sangat terasa saat skripsi ini selesai pembuatannya, kini terkabul besar harapan dan doa yang selama ini tercurah dari kedua orang tua dan keluargaku tercinta, yang telah memberikan bantuan dan bimbingan baik moral maupun material yang tidak mungkin dapat dinilai dengan materi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian., MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs A.A Oka Dhermawan., SH,M.Hum.,MS.i selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Alfitra SH. MH selaku Pembimbing Materi dan Ibu Sawitri Yuli Hartati S.,SH.,MH., yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasehat kepada Penulis dari awal sampai skripsi ini selesai. dan selaku Penasehat Akademik yang telah menerima, membantu, memberikan sumbangan pemikiran dan meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai Informasi kepada Penulis.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang selama ini telah mendidik dan membimbing penulis selama masa kuliah.
5. Kapolres Metro Tangerang, Kasat Reskrim yang telah begitu banyak meluangkan waktunya memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Kapusdik Lantas Polri Yaitu Kombes Pol Drs. Haroan Ritonga, yang sudah memberi izin demi kelancaran Penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
7. Kepada Rekan-rekan studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya “Khusus nya Kelas nonreguler Serpong” yang telah bersama-sama menempuh perjalanan studi yang penuh suka dan duka, semoga apa yang kita inginkan dapat terwujud. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan Kritik dari para pembaca sangat diharapkan penulis demi sempurnanya skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, Amien.

Jakarta, 22 September 2008

Penulis

KADUL



ABSTRAK

Kadul. 2005115494. Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Metro Tangerang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Mengenai tujuan penyitaan barang-barang yang digunakan seseorang dalam melakukan tindak pidana atau barang hasil dari tindak pidana tidak lain adalah digunakan sebagai barang bukti yang selanjutnya untuk menentukan benar tidaknya seseorang yang telah melakukan kejahatan, sebab barang bukti merupakan suatu syarat mutlak atau harus ada dalam setiap penyidikan perkara.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui cara penyidik melakukan penyitaan barang bukti selama proses perkara pidana, mengetahui hambatan – hambatan apakah yang ditemui oleh penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti, serta upaya apakah yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian hukum bersifat normatif analitis, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (Library research) dan penelitian Lapangan (Fied Research). Dalam upaya memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai pihak Kepolisian Resort Metro Tangerang.

Bertitik tolak dari pengertian atau pembahasan tersebut diatas pelaksanaan penyitaan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan usaha membina serta meningkatkan kesadaran hukum secara indifidu. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Negara Republik Indonesia setiap Warga Negara bisa menghayati akan hak dan kewajibannya serta sanksi-sanksi yang dikenakanya apa bila melakukan tindak pidana. Dalam keadaan seperti ini banyak sekali kejadian-kejadian yang cukup menarik untuk dibahas dalam masalah penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan perkara pidana. Secara yuridis tujuan penyitaan menurut Pasal 1 angka ke-16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) adalah sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Timbulnya hambatan ini karena situasi yang tercipta oleh berbagai pihak baik disengaja maupun tidak disengaja.

Petugas penyidiok sebaiknya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, dan perlu adanya pendidikan dan pelatihan terhadap penyidik sehngga lebih tepat dan cepat dalam melakukan penyitaan barang bukti.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Konseptual	11
1. Pengertian Penyitaan	11
2. Pengertian Barang Bukti	13
B. Kerangka Teoritis	28
1. Tujuan Penyitaan	28
2. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan	30
3. Barang – barang yang dapat disita dan cara Penyimpanan barang sitaan	36
4. Cara penyimpanan barang sitaan	40
C. Kerangka Pemikiran	44
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
B. Pendekatan.....	45
C. Bahan Hukum	46

D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	47
F. Analisa Bahan Hukum	47
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Tindakan Penyitaan Yang Dilakukan Dikepolisian Resort Metro Tangerang.....	48
B. Upaya Penyidik Dalam Mengamankan Benda Sitaan Secara Yuridis	50
C. Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Yang Dilakukan Oleh Penyelidik	51
D. Hambatan-hambatan Yang Ditemui Penyidik Dalam Penyitaan Barang Bukti	61
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1.4 Lampiran SPRINT KAPOLRES METRO TANGERANG..... 49

